

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Penguatan Sumber Daya Manusia Untuk Perlindungan Perempuan Dalam Keluarga di Jawa Barat

Adinda Ayu Dwi Fortuna^a, Qinthari Hasanah^b, Tiara Seviola^c, dan Fandi Ahmad^d

^{a,b,c,d} Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^a21110250@poltek.stialanbandung.ac.id, ^b21110272@poltek.stialanbandung.ac.id,
^c21110277@poltek.stialanbandung.ac.id, ^dfandi.ahmad@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Berdasarkan data terbaru dari Sistem Informasi Online Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, sejak 1 Januari 2023 hingga saat ini, 8.609 perempuan di Indonesia menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dipicu oleh budaya dan nilai-nilai sosial yang masih tercermin dari persepsi patriarki. Perlindungan terhadap perempuan dalam lingkup keluarga seringkali diabaikan, berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). KDRT terjadi karena kurangnya kualitas SDM dalam aspek kematangan jiwa, fisik, dan pikiran. Fenomena ini masih merajalela di beberapa wilayah Jawa Barat, dimana masyarakat masih memandang pernikahan sebagai alternatif utama untuk mencapai kebahagiaan. Tulisan ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran penulis atas tingginya angka perceraian yang disebabkan oleh KDRT. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan program inovatif bernama KERABAT (Keluarga Sadar Bermartabat) yang bertujuan menciptakan pasangan calon pengantin yang matang secara jiwa, fisik, dan pikiran. Implementasi program KERABAT dilakukan sebelum, menjelang, dan setelah pernikahan, dengan penekanan pada monitoring berkelanjutan menggunakan metode pendekatan selama 3 bulan sekali pertemuan. Dengan mengadopsi metode PDCA (Plan, Do, Check, Act), diharapkan program ini dapat meminimalisir kasus KDRT dan menciptakan kematangan mental dan emosional pada pasangan calon pengantin, mengurangi angka perceraian yang disebabkan oleh KDRT.

Kata Kunci : KDRT, Perempuan, Kualitas SDM, Kesiapan mental dan emosional, pasangan calon pengantin

Empowerment of Human Resources for the Protection of Women Within Families in West Java

Abstract

Based on data from the Online Information System of the Ministry of Women Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia, as of January 1, 2023, there are 8,609 women who have fallen victim to Domestic Violence (KDRT). This alarming trend is attributed to the cultural and societal values in Indonesia shaped by patriarchal perceptions. Consequently, the protection of women within families is often overlooked, posing a high risk to the quality of Human Resources (HR). KDRT occurs due to the low quality of HR in terms of emotional, physical, and mental maturity. This phenomenon persists in various regions of West Java, where marriage is still perceived as the primary path to happiness. This writing addresses the author's concerns about the high divorce rates resulting from KDRT and proposes the innovative KERABAT (Dignified Family) program. The objective is to foster emotionally, physically, and mentally mature couples. The KERABAT program is implemented before, during, and after marriage, with an emphasis on continuous monitoring using a quarterly meeting approach. Adopting the PDCA (Plan, Do, Check, Act) method, the program aims to minimize KDRT cases and cultivate mental and emotional maturity in prospective couples, ultimately reducing divorce rates caused by KDRT.

Keywords: domestic violence, women, quality of human resources, mental and emotional readiness, the bride and groom.

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

A. PENDAHULUAN

Setiap anggota keluarga bertanggung jawab saling menghargai hak setiap orang anggota keluarganya, yaitu memberikan rasa kasih sayang yang utuh dalam hubungan berumah tangga yaitu bentuk perhatian dan perlindungan. Pada kenyataannya hubungan dalam berumah tangga tidak selalu berjalan mulus, ada beberapa faktor ketidak harmonisan hubungan rumah tangga salah satunya yakni kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut Nevada Attorney, KDRT yaitu tindak kejahatan yang dilakukan dalam konteks suatu hubungan yang intim. Konteks Hubungan tersebut ditandai dengan kekerasan yang disertai kekuasaan dan paksaan yang ditujukan kepada satu pihak dan bertujuan untuk mengendalikan pihak tersebut yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Persentase kasus KDRT setiap tahunnya selalu meningkat. Tercatat kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2020 hingga 2022 yakni 9.366 laporan yang ada di pengadilan agama Kota Bandung . Dalam kasus kekerasan dalam keluarga (KDRT) khususnya yang terjadi pada perempuan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahnya sedini mungkin, melalui edukasi pra nikah dengan pendekatan psikologis mempunyai peran yang fundamental. Sebab tanpa adanya kesiapan psikologis yang baik pada calon pengantin, pengendalian emosi yang kurang baik, kecemasan berlebih, bahkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering terjadi. Materi-materi yang mendukung adanya edukasi pasca pernikahan untuk calon pengantin juga tidak kalah penting. Seperti aspek kesehatan tentang kesiapan fisik yang mencakup edukasi reproduksi, kehamilan, parenting dan lain sebagainya untuk menunjang keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan sifat penelitiannya eksploratif serta klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Hal ini, membantu penulis dalam memberikan usulan upaya pencegahan KDRT sebagai wujud perlindungan perempuan dalam keluarga di Jawa Barat.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwasanya yang menjadi korban KDRT kebanyakan adalah perempuan yang

selayaknya mendapatkan perlindungan dari negara dan sekitar agar terhindar dan terbebas dari ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Maka dari itu penulis akan mengacu pada teori yang dikembangkan oleh W. Edwards Deming yaitu PDCA (Plan, Do, Check and Action) bertujuan untuk perbaikan proses maupun individu secara berkelanjutan.

Teknik pengumpulan data penulis gunakan dengan cara observasi terstruktur (*structured observation*) yang merupakan teknik pengumpulan data secara sistematis, jelas dan prosedural. Teknik penelitian observasi partisipasi pasif (*passive participation observation*) yang merupakan kegiatan mengamati aktivitas orang yang diamati tanpa ikut terlibat langsung dalam aktivitas tersebut dengan menggunakan cara dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dengan alur pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

B. PEMBAHASAN

Secara umum, program pembinaan calon pengantin yaitu sebuah program yang dinamakan Bimbingan Catin (calon pengantin). KUA Bandung wetan salah satu lembaga yang melaksanakan program tersebut dengan teknis pemberian bimbingan yang berhubungan dengan pernikahan. Pembinaan melalui program bimbingan pernikahan bagi calon pengantin adalah wujud nyata dari KUA Bandung Wetan membantu menciptakan keluarga dengan keharmonisan pernikahan yang ideal dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah. Implementasi program ini dihasilkan dari penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan tentang Trend Cerai Gugat pada Masyarakat Muslim Indonesia yang dilaksanakan tahun 2015. Salah satu hasil dari temuan penting penelitian tersebut adalah tingginya perceraian, khususnya cerai gugat dipicu oleh kondisi pasangan suami istri yang tidak memiliki bekal ilmu pengetahuan yang cukup untuk memahami makna perkawinan dan segala permasalahannya.

Untuk menangani permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya pencegahan dari berbagai pihak, salah satunya KUA Bandung Wetan yang membantu mengatasi permasalahan tersebut. Bentuk dari upaya pencegahannya yaitu dengan rutin memberikan sosialisasi program bimbingan catin (calon pengantin) sebagai persiapan calon pengantin

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

untuk menghadapi berbagai macam persoalan dalam rumah tangga.

Dalam suatu hubungan keluarga, kematangan mental dan emosional adalah kemampuan individu untuk mengelola dan mengatasi konflik-konflik yang ada. Kurangnya kematangan mental dan emosional akan menimbulkan konflik yang sulit diselesaikan, bahkan akan menimbulkan masalah baru yang lebih parah. Menurut Blood (1978), kematangan emosi, usia, kematangan sosial, kesehatan emosional, kesiapan model peran, finansial, dan kesiapan waktu menjadi faktor yang mempengaruhi kesiapan menikah.

Faktor yang mempengaruhi kesiapan menikah sangatlah banyak, salah satunya adalah usia, namun usia bukan menjadi penentu utama dalam menentukan kesiapan menikah. Berdasarkan statistik pengadilan kota Bandung terdapat penggugat perceraian berdasarkan usia sebesar 2.279 rentang usia 21-30 tahun, 2.796 rentang usia 31-40 tahun, 2.626 rentang usia 41-50 tahun pada tahun 2022. Angka penggugat tertinggi berdasarkan usia sebesar 2.796 rentang usia 31-40, maka dapat disimpulkan bahwa kesiapan menikah tidak dapat dilihat dari faktor usia saja, masih banyak faktor yang mempengaruhinya seperti kematangan emosi, kematangan sosial, kesehatan emosional, finansial, dan lain-lain.

Faktor tersebut akan berdampak negatif, tidak menutup kemungkinan bahwa dari sebuah pernikahan kejadian KDRT masih terus terjadi dan dapat mendatangkan ketidakbahagiaan, kesengsaraan serta penuh dengan kemudharatan. Berdasarkan hasil analisis data statistik perkara Pengadilan Agama Kota Bandung, diketahui bahwa faktor penyebab tingkat perceraian di Kota Bandung dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan ada sebesar 9.210 laporan KDRT secara verbal, serta 156 laporan KDRT non-verbal. KDRT terjadi karena rendahnya kesiapan individu dalam pemenuhan berbagai aspek pernikahan.

Menurut Olson & Fowers (1989; 1993) ada 10 aspek pernikahan yang sangat penting untuk dapat membangun kepuasan pernikahan, diantaranya, Jalinan komunikasi, Mengisi waktu senggang Bersama, Keyakinan beragama, Penyelesaian masalah, Manajemen finansial, Orientasi seksual, Keluarga dan pertemanan, Pola asuh anak, Kepribadian, Pembagian peran dalam pernikahan. Jika, setiap pasangan suami istri peduli dengan

berbagai aspek pernikahan yang harus dipersiapkan. Maka, tingkat perceraian dan tingkat KDRT pun dapat menurun. Namun, tingkat perceraian dan KDRT pada realitasnya masih tinggi. Sehingga, sangatlah penting untuk mestrukturisasi program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu sikap yang tidak terpuji untuk dilakukan, karena bersifat merugikan orang lain dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban yang rentan mengalami KDRT adalah perempuan, hal tersebut sangat berdampak pada penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, penelantaran tanggung jawab, mendapatkan ancaman, pemaksaan dan dirampas kemerdekaan dirinya.

Berdasarkan data yang tersaji pada SIMFONI atau Sistem Informasi Online oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sejak tanggal 1 Januari 2023 hingga saat ini, terdapat 8.609 perempuan telah mengalami KDRT karena budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia terbentuk dari persepsi patriarki. Menurut Spradley (2007) Persepsi patriarki merupakan suatu sistem sosial yang selalu memposisikan laki-laki sebagai pemeran utama dalam mengangkat harkat perempuan, serta beranggapan bahwa perempuan hanya ditakdirkan untuk mendampingi laki-laki dalam menjaga eksistensi, ketokohan, penghargaan, kewibawaan, pelaksanaan tugasnya dan pengungkapan kasih sayang sebagai bentuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan berimbang.

Mengingat berbagai kerugian yang diterima perempuan akibat dari KDRT, akan berpengaruh pada cara pandang perempuan terhadap diri dan lingkungannya. Hal tersebut berkaitan pada kualitas hidup yang umumnya dapat diartikan sebagai penilaian seseorang terhadap dirinya secara positif ataupun negatif yang akan mempengaruhi penerimaan dan kepuasan hidup terhadap berbagai peristiwa yang dialami. Hal tersebut akan mempengaruhi cara seseorang membentuk tujuan dan harapan untuk melanjutkan kehidupannya. Kualitas hidup inilah yang nantinya diperlukan adanya penguatan.

Penguatan menurut Suharto (2014) adalah

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki perempuan dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Untuk terciptanya penguatan kualitas hidup perempuan, diperlukan adanya Pemberdayaan perempuan yang harus mampu mengembangkan kemampuan dan kepercayaan diri perempuan yang menunjang kemandirian mereka. Pemberdayaan perempuan berperan penting terhadap keberlangsungan hidup keluarga, baik berkenaan dengan pembinaan moral, maupun pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga sebagai salah satu pilar utama berlangsungnya kehidupan keluarga.

Pemberdayaan untuk penguatan kualitas hidup perempuan dapat dilakukan dengan :

1. Mewujudkan Kesetaraan Gender sebagai pembinaan moral. Hal tersebut dapat disosialisasikan melalui Lembaga terkait yang memberikan layanan keluarga. Layanan keluarga merupakan layanan yang ditujukan untuk pendampingan guna mencapai ketahanan keluarga harapannya dan pemenuhan hak istri maupun suami . Penyedia layanan keluarga dapat memberikan informasi awal untuk memberikan layanan rujukan yang lebih tepat.
2. Mewujudkan perekonomian yang stabil sebagai kebutuhan keberlangsungan keluarga. Hal tersebut dapat disosialisasikan melalui gerakan PKK sebagai pemberdaya ekonomi atau kesejahteraan keluarga melalui kaum perempuan dengan mengoptimalkan fungsi kepengurusan dan kader perempuan sehingga mampu berperan sebagai penginformasi dan pembina yang baik dalam memberdayakan kesejahteraan keluarga melalui kaum perempuan serta membuka jaringan usaha dan permodalan dengan lembaga keuangan atau dana-dana Corporate Social Responsibility (CSR), dana bergulir dari pemerintah maupun program penanggulangan kemiskinan lainnya.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Pembinaan pernikahan melalui program bimbingan calon pengantin merupakan wujud nyata dari KUA Bandung Wetan untuk membantu terciptanya hubungan keluarga dalam rumah tangga yang harmonis dan ideal. Kesiapan individu untuk menikah tidak dapat dilihat dari faktor usia, tapi banyaknya faktor lain yang mempengaruhinya;

kematangan emosi, kematangan sosial, kematangan finansial, dll. Begitu, pula dengan kualitas hidup perempuan dalam mengoptimalkan kesejahteraan keluarganya. Faktor tersebut, penting untuk diperhatikan karena dapat memicu terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut strukturisasi program pembinaan calon pengantin yang sudah ada menjadi program bernama KERABAT. KERABAT merupakan singkatan dari Keluarga Sadar Bermartabat. Meskipun pada dasarnya tujuan program KERABAT dengan program Pembinaan Calon Pengantin yang sudah ada; yakni mendukung terciptanya pasangan calon pengantin yang matang secara jiwa, fisik dan pikiran. Sehingga dapat menciptakan keluarga yang harmonis, rukun dan bahagia. Namun, secara jelasnya tujuan dari program KERABAT lebih menekankan pada edukasi pra pernikahan dengan pendekatan psikologis, Jeffry H. Larson, dkk (2002) menggambarkan bahwa persiapan psikologis penting dalam suatu hubungan pernikahan sebagai salah satu upaya untuk menekan angka perceraian. Materi edukasi pra pernikahan akan tersaji seperti aspek komunikasi yang baik, regulasi emosi yang baik, serta sikap yang bijak dalam menghadapi permasalahan yang umumnya terjadi dalam pernikahan, dan lain sebagainya.

Implementasi program dilakukan sebelum pasangan calon pengantin menikah dengan menggunakan metode pendekatan Pembinaan selama 3 kali pertemuan. Metode pendekatan pembinaan selama 3 kali pertemuan ini menggunakan metode ceramah, metode diskusi dan tanya jawab dalam proses program KERABAT. Metode ceramah yang dilakukan yaitu dengan penyampaian materi tentang pernikahan kepada calon pasangan suami istri secara lisan. Sedangkan, metode diskusi dan tanya jawab tujuannya yakni agar pemahaman calon pasangan suami istri mengenai materi yang telah dipahami, kelak dapat membentuk kematangan mental calon pengantin serta meminimalisir terjadinya kasus KDRT dan perceraian. Pembinaan ini akan dimonitoring 3 bulan sekali hingga 5 tahun pernikahan, karena waktu yang dianggap cukup untuk kestabilan harmonisasi rumah tangga sepasang suami istri adalah 5 tahun. Hal tersebut diperkuat oleh survey Nation Centre for Health Statistics (1991), menyatakan hampir 1/3 pernikahan

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

yang memutuskan bercerai yakni pasangan yang berada pada usia 5 tahun pernikahan, sehingga pembinaan ini akan dilaksanakan hingga 5 tahun pernikahan. Meskipun, pasangan suami istri dinyatakan telah selesai melakukan pembinaan KERABAT, tentunya tidak bisa menjamin 100% kebahagiaan rumah tangga mereka pada tahun tahun berikutnya. Namun setidaknya dengan bekal yang sudah mereka dapatkan dari berjalannya program ini harapannya bisa meminimalisir tingkat perceraian yang terjadi khususnya karena faktor ketidaksiapan mental seperti KDRT dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F., Taryono, O. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pembangunan Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. *Jurnal Wacana Kinerja*, 24 (2), 61 - 84. <http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v24i2.701>
- Anindita, N., Maasir, L. (2019). Work Life Balance (WLB) melalui Penerapan Aplikasi Kerja Berbasis IT pada Pegawai Wanita. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 3 (1).
- Annisya, N.M.O., Novira. A. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 26 (1), 29-50. <http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v26i1.810>
- Anggraeni, H. N., Nurliawati, N., Sufianti, E., & Taryono, O. (2023). Collaborative Strategies in Efforts to Increase the Innovation Index in Cimahi City Government. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 20(1), 11-28. <https://doi.org/10.31113/jia.v20i1.891>
- Arumndani Sekar Anindya. "Pengaruh Kematangan Emosional Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin di KUA Kecamatan Ciledug Kota Tangerang." Skripsi, Universitas UIN Jakarta.
- Astuti Ari, et all. "Analisis Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Pada Masa Adaptasi New Normal Di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Lamunti." *Journal Nursing Army* 3, nomor 1 (2022) : 13 - 20.
- Israpil. "Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangan)". *Jurnal Khazanah Keagamaan* 5, nomor 2 (2017) : 141 - 149.
- Kurniawan, I., Fitriani, L. (2021). Pengembangan Desa Wisata Dengan Pendekatan Klaster Di Kabupaten Bandung. *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship, and Innovation*, 2 (2), 52 - 59. <https://doi.org/10.31960/ijoei.v2i2.1477>
- Mardiana, et all. "Pemberdayaan SDM Dalam Pengarusutamaan Gender." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 14, nomor 3 (2017) : 364 - 369.
- National Center for Health Statistics. (1991). Advance report of final marriage statistics, 1988 ((Monthly Vital Statistics Report 39). Hyattsville, MD: Public HealthService).
- Noviyani. "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian." Skripsi, Universitas UIN Jakarta.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak.
- Pradesa, H.A., Maasir, L., Priatna, R. (2021). Becoming More Burnout or Engaged with Job. *2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 131 - 135. DOI: 10.2991/assehr.k.210629.025.
- Pradesa, H. A., Zulvia, P., & Syawali, A. Z. S. (2022). Policy Advocacy for Strengthening Village Governance in Developing Tourism Destination in Wangunharja Village. *Empowerment Society*, 5(1), 33-40. <https://doi.org/10.30741/eps.v5i1.840>
- Setyaningrum, et all. "Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak - Anak Dan Perempuan." *Jurnal Ilmiah* 3, nomor 1 (2019) : 9 - 17.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Wardhani Putri, Karenina Aulery. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)". *Journal Riset Ilmu Hukum* 1, nomor 1 (2021) : 21 - 31.